



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lt. 3 Maj Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kidalidalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0017/35.73.406/2026

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0046/PERJ/III/2026;
Tanggal Permohonan : 5 MARET 2026;
Nama Pemohon : HARIANIK;
Alamat : JL.CANDI 3E/280 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pen dele gasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO.1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : POS PAUD PERMATA BUNDA;
Alamat Sekolah : JL. RAYA CANDI 3 NO. 450 KOTA MALANG;
Kelurahan : KARANGBESUKI Kecamatan : SUKUN;
Pengusaan Lokasi : PEMBERIAN IJIN PINJAM PAKAI KELURAHAN KARANGBESUKI NOMOR:400.3.13/57 /35.73.04.1009/2026 TANGGAL 26 FEBRUARI 2026 YANG BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2031.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Izin berlaku selama tidak ada perubahan;
4. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi; dan
5. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Maret 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ANUF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya terdapat di <https://izel.malangkota.go.id>